



WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 1 B TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS KEBAKARAN KOTA SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebakaran perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut diatas maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebakaran Kota Semarang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang 22);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang 47).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEBAKARAN KOTA SEMARANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebakaran Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 40), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab II Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Susunan Dinas Kebakaran, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.;dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengembangan Teknik, terdiri dari :
 - 1) Seksi Data Informasi;
 - 2) Seksi Pengembangan Kapasitas;dan
 - 3) Seksi Laboratorium.
- d. Bidang Operasional dan Pengendalian, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perlindungan dan Keselamatan;
 - 2) Seksi Operasional;dan
 - 3) Seksi Pengendalian.
- e. Bidang Peralatan dan Perbekalan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Peralatan;
 - 2) Seksi Perbekalan;dan
 - 3) Seksi Perbengkelan.
- f. Bidang Pembinaan dan Penyuluhan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Peran Serta Masyarakat;
 - 2) Seksi Penyuluhan;dan
 - 3) Seksi Hubungan Teritorial dan Sektoral.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Ketentuan Bab III Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Dinas Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan kebakaran berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Teknik, Bidang Operasional dan Pengendalian, Bidang Peralatan dan Perbekalan serta Bidang Pembinaan dan Penyuluhan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pengembangan Teknik, Bidang Operasional dan Pengendalian, Bidang Peralatan dan Perbekalan serta Bidang Pembinaan dan Penyuluhan;
- c. Penyusunan rencana dan program kerja Dinas Kebakaran;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Kebakaran;
- e. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang penanggulangan kebakaran;
- f. Pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis/rekomendasi perijinan dan/atau non perijinan dibidang kebakaran;
- g. Pengelolaan urusan Kesekretariatan Dinas;
- h. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Kebakaran;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Pengembangan Teknik, Bidang Operasional dan Pengendalian, Bidang Peralatan dan Perbekalan serta Bidang Pembinaan dan Penyuluhan.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi, bidang keuangan serta bidang umum dan kepegawaian;

- b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang perencanaan dan evaluasi, bidang keuangan serta bidang umum dan kepegawaian;
 - c. Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan rencana program di bidang Kesekretariatan, Bidang Pengembangan Teknis, Bidang Operasional dan Pengendalian, Bidang peralatan dan perbekalan serta Bidang Pembinaan dan penyuluhan;
 - d. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan tugas di bidang Kesekretariatan, Bidang Pengembangan Teknis, Bidang Operasional dan Pengendalian, Bidang Peralatan dan Perbekalan, Bidang Pembinaan dan penyuluhan;
 - e. Penyusunan rencana kerja anggaran Dinas Kebakaran;
 - f. Penyusunan laporan kinerja program Dinas Kebakaran;
 - g. Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan laporan evaluasi kinerja di bidang Kesekretariatan, Bidang Pengembangan Teknis, Bidang Operasional dan Pengendalian, Bidang Peralatan dan Perbekalan, Bidang Pembinaan dan penyuluhan;
 - h. Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan realisasi anggaran di bidang Kesekretariatan, Bidang Pengembangan Teknis, Bidang Operasional dan Pengendalian, Bidang Peralatan dan Perbekalan, Bidang Pembinaan dan penyuluhan;
 - i. Pengkoordinasian pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kehumasan, keprotokolan, dan administrasi perjalanan dinas;
 - j. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang Kesekretariatan, Bidang Pengembangan Teknis, Bidang Operasional dan Pengendalian, Bidang Peralatan dan Perbekalan, Bidang Pembinaan dan penyuluhan;
 - k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesekretariatan, Bidang Pengembangan Teknis, Bidang Operasional dan Pengendalian, Bidang Peralatan dan Perbekalan, Bidang Pembinaan dan penyuluhan;
 - l. Penyusunan laporan realisasi anggaran Sekretariat;
 - m. Penyusunan laporan kinerja program Sekretariat ;
 - n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- 6. Ketentuan Pasal 36 dihapus.
 - 7. Ketentuan Pasal 37 dihapus.
 - 8. Ketentuan Pasal 38 dihapus.

9. Ketentuan Pasal 39 dihapus.
10. Ketentuan Pasal 40 dihapus.
11. Ketentuan Pasal 41 dihapus.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Januari 2011

WALIKOTA SEMARANG



H. SOEMARMO HS

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 13 Januari 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG



AKHMAT ZAENURI

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 18